

PANDANGAN ISLAM TENTANG GENDER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Abdul Rahim Saidek
e-mail: rahimsaidek@gmail.com

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An Nadwah Kuala Tungkal
Tanjung Jabung Barat - Jambi

Abstrak

Gender banyak dibahas dari berbagai kalangan akademisi. Peristiwa seputar perempuan di berbagai tempat yang telah mendorong semakin berkembangnya perdebatan panjang tentang pemikiran gerakan feminisme yang berlandaskan pada analisis hubungan *gender*. Di tengah maraknya upaya kaum feminis memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender itu, masih banyak juga pandangan sinis, perlawanan yang datang tidak hanya dari kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan sendiri. Perbedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan gender menurut pandangan Islam tidak akan mendatangkan masalah jika perbedaan itu tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Selama ini ketidakadilan itu lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan, sehingga muncul gerakan-gerakan perjuangan gender. Ketidakadilan gender tersebut menyebabkan kaum perempuan mengalami marginalisasi dan subordinasi. Pada dasarnya Islam memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan yang membedakan hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran Al-Qur'an.

Kata Kunci: Pandangan, Gender, dan Perspektif Al Qur'an

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini gender merupakan pembahasan yang menarik dibahas dari berbagai kalangan akademisi. Berbagai peristiwa seputar dunia perempuan di berbagai penjuru dunia ini juga telah mendorong semakin berkembangnya perdebatan panjang tentang pemikiran gerakan feminisme yang berlandaskan pada analisis "hubungan *gender*". Jika melihat sejarah gerakan feminisme berasal dari perancis hal ini terbukti menurut Jane Pilcher dan Imelda Whelehan dalam buku mereka yang berjudul *Fifty Key Concepts in Gender Studies*. Mereka menyatakan bahwa istilah *feminism* berasal dari bahasa Perancis (Pilcher. J dan Whelehan. I, 2004; 48). Julia T. Wood seorang professor *humanity* di Universitas North Carolina mengatakan bahwa kata *feminism* ditemukan di Perancis pada akhir tahun 1800. Istilah ini merupakan gabungan antara kata *femme* yang

berarti perempuan dan *suffix ism* yang berarti posisi politik. Untuk itu, makna feminisme yang asli adalah sebuah posisi politik tentang perempuan. Dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang lebih luas, yaitu sebuah gerakan yang menuntut persamaan sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Wood. J.T, 2009; 3).

Saat maraknya upaya kaum feminis memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, ternyata masih banyak pandangan sinis dan perlawanan yang datang tidak hanya dari kaum laki-laki, tetapi juga dari kaum perempuan sendiri. Kaum feminisme berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki (Saptari, Ratna dan Holzner. B, 1997; 68). Masalah tersebut mungkin muncul dari ketakutan kaum laki-laki yang merasa terancam oleh kebangkitan perempuan atau mungkin juga muncul dari ketidaktahuan mereka, kaum laki-laki dan perempuan akan istilah *gender* itu sendiri dan apa hakekat dari perjuangan *gender* tersebut.

Pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan gender tidak akan mendatangkan masalah jika pembedaan itu tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Meski ketidakadilan itu lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan, sehingga bermunculanlah gerakan-gerakan perjuangan gender. Ketidakadilan gender tersebut antara lain termanifestasi pada penempatan perempuan dalam stratifikasi sosial masyarakat, yang pada kelanjutannya telah menyebabkan kaum perempuan mengalami apa yang disebut dengan marginalisasi dan subordinasi.

Keironisan itu akan bertambah kompleks lagi ketika tema gender ini dikaitkan dengan peran keagamaan lebih-lebih lagi yang dilegitimasi dengan ayat dan hadis yang dihubungkan dengan gerakan feminisme. Pembahasan tentang gender yang menjadi wacana perbincangan ini yang akan di spesifikasikan menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadits yang berbicara tentang tema-tema yang mengandung bias gender. Dari berbagai permasalahan tersebut akan memunculkan pertanyaan tentang pengertian gender dan bagaimana Islam memandang gender dalam Perspektif Al-Qur'an.

A. Pengertian Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris “*gender*”, dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berarti “jenis kelamin” (Echols. J.M. dan Shadily. H, 1983; 265). Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku” (Neufeldt. V, 1984; 261). Gender merupakan istilah baru yang muncul dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini terbukti ketika penulis tidak menemukan istilah ini dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* yang diterbitkan departemen pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tahun 1988 atau dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karya W.J.S. Poerwadarminto yang diterbitkan balai pustaka edisi ketiga tahun 2006.

Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gender memang belum masuk dalam perbendaharaannya, tetapi istilah gender ini lebih populer di lingkungan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, sebagai berikut: ”Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terlaksananya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang bersifat gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan nasional” (Sudibyo. E, 2000; 2).

Gender (asal kata *gen*); perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (Neufeldt. V, 1984; 561). Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini mencakup perangkat perilaku khusus penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” (Mosse. J.C, 1996; 3). Pembagian kerja yang dimaksud adalah tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan *berstereotrip* gender (Megawangi. R, 1999; 20). Dalam pemahaman lain gender merupakan suatu sifat yang

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan (Santrock, 2003; 365). Menurut para ahli, gender didefinisikan sebagai isu perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris istilah ini berkembang dengan beberapa variasi. *Gender Bender* adalah seseorang yang melakukan sesuatu seperti perbuatan lawan jenis. Tindakan laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan yang melakukan tindakan seperti tindakan laki-laki. *Gender Dysphoria* (dalam dunia kedokteran) adalah seseorang yang merasa bahwa ketika lahir dia memiliki organ kemaluan yang salah. Jadi seseorang merasa bahwa dia harusnya laki-laki tetapi memiliki kemaluan perempuan. Istilah lain yang berkembang adalah *Gender Reassignment*. *Gender Reassignment* adalah tindakan merubah anggota tubuh dengan cara operasi sehingga memiliki anggota tubuh lawan jenis dan nampak seperti lawan jenis (Horby. A.S, 2005; 644). Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender (Fakih. M, 2006; 71).

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan.

Selama lebih dari sepuluh tahun istilah *gender* meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan, selama itu pulalah istilah tersebut telah mendatangkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep *gender* dan apa kaitan konsep tersebut dengan usaha emansipasi wanita yang diperjuangkan kaum perempuan tidak hanya di Indonesia yang dipelopori ibu Kartini tetapi juga di pelbagai penjuru dunia lainnya.

Kekaburan makna atas istilah *gender* ini telah mengakibatkan perjuangan *gender* menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang merasa

terancam “hegemoni kekuasaannya” tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan *gender* itu.

Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender (Fakih. M, 2006; 71). Istilah gender digunakan berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya (Umar. N, 1999; 35).

B. Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Gender dalam perspektif Al-Qur'an biasanya dihubungkan dengan ayat-ayat yang mengandung makna gender. Ayat-ayat tentang gender tersebut dalam klaim para pengusung gender atau gerakan feminisme sangat deskriptif dan oktoratif terhadap wanita. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berbicara tentang laki-laki dan wanita baik dalam bentuk (*Lafdzi*) ataupun (*maudhui*). Al-Qur'an, sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, telah menegaskan ketika Allah yang Maha Pencipta menciptakan manusia termasuk di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Paling tidak ada empat kata yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk manusia, yaitu *basyar*, *insan* dan *al-nas*, serta *bani adam* (Qolay. A. H. H, 1989; 51-52). Masing-masing kata ini merujuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik (*fi ahsan taqwim*), meskipun memiliki potensi untuk jatuh ke titik yang serendah-rendahnya (*asfala safilin*), namun dalam penekanan yang berbeda. Keempat kata ini mencakup laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa tema hangat seputar konsepsi gender yang menjadi diskursus perbincangan lebih-lebih yang dilegitimasi dengan ayat-ayat Al-

Qur'an yang memang mengandung unsur bias gender, diantaranya adalah hal-hal berikut:

1. Asal Kejadian Manusia

Mengenai asal kejadian manusia ini, Al-Qur'an menyatakan dalam surah An-Nisa'(4): 1, sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya:” Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(Qs. An-Nisa; 4)

Mengingat tradisi bahasa Arab di atas, Al-Qur'an merasa penting untuk mengulang-ulang kedua bentuk (*maskulin dan feminin*) secara berpasangan untuk menekankan kesetaraan pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, disebutkan dalam QS. al-Ahzab (33):35, sebagai berikut:

Artinya:”Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”(Qs.Al-Ahzab; 35)

Dalam konsepsi gender yang dianut kaum feminisme ayat diatas An-Nisa'(4):1 sangat diskriminatif jika dikatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Klaim yang disosialisasikan adalah ungkapan Al-Qur'an "*Nafsin Wahidah*" yang banyak ditafsirkan sebagai Adam sedangkan Hawa (sebagai konotasi pelambangan wanita) diciptakan dari Adam yang termaktub dalam ungkapan "*Wa Khalaqa minha Zaujaha*" dan hal ini diperkuat dalam penjelasan Hadis-hadis yang diriwayatkan adalah tercipta dari tulang rusuk Adam. Berangkat dari pandangan inilah kemudian muncul kesan negative terhadap perempuan dan perempuan itu berasal dari laki-laki (Adam). Hal itu bersumber dari penafsiran hadis riwayat al-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang menyatakan "*Saling memesanlah kamu untuk berbuat baik kepada*

perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok” (HR. al-Tirmidzi).

Kemudian, hadis tersebut dipahami ulama terdahulu secara apa adanya (harfiyah), namun ulama kontemporer memahaminya secara metamoforis, bahkan ada yang menolak keshahihan hadis tersebut. Bagi kalangan metaforis, hadis ini memeringatkan kaum lelaki untuk memperlakukan perempuan secara bijaksana karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. Upaya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu akan berakibat fatal dan kemungkinan akan patah.

2. Gender dalam Sejarah Islam

Gender dalam sejarah Islam dapat dimulai dari masa klasik, pertengahan sampai zaman modern. Pada masa Rasulullah, kaum perempuan muslimah tampak dalam sosok perempuan yang dinamis, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al Qur'an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik. seperti figur Ratu Bilqis yang mempunyai kerajaan, dan figur-figur wanita yang lain. (Mulia. S. M., 2008; 14).

Dalam sejarah Islam, peran perempuan dalam sektor publik dapat dibuktikan dalam kisah istri-istri Nabi. Kita menemukan dalam Shahih Bukhori, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam perang Uhud, termasuk di dalam kaum perempuan ini adalah para istri Nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri Nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. (Engineer. A. A, 1999; 267). Aisyah meriwayatkan hadits bahwa dia (Aisyah) menemani Nabi dalam sebuah perang, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad SAW., belum ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan Aisyah (istri Nabi) saja pernah menjadi pemimpin perang. (Azra. A, 2000; 121).

Sepeninggal Nabi, perempuan mukmin kembali mengalami eksklusi dari ruang publik. Hal itu mengindikasikan bahwa umat Islam pasca Nabi tak sepenuhnya berhasil menepis bias-bias patriarkhi yang secara kuat mengakar

dalam masyarakat Arab pra-Islam, dan di berbagai masyarakat lainnya dimana Islam tersiar. (Mulia. S. M, 2008;15)

Beberapa kaum feminis radikal menuduh bahwa ajaran Islam yang tertuang dalam ayat-ayat gender menyebabkan subordinasi perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang merugikan pihak perempuan. Syekh Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqoh dalam karya monumentalnya, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, misalnya, membuktikan bahwa tidak seperti yang sering dituduhkan, agama Islam ternyata sangat emansipatoris. Setelah melakukan studi intensif atas literature Islam Klasik, beliau mendapati bahwa kedatangan Islam telah menyebabkan terjadinya revolusi gender pada abad ke-7 Masehi. Agama samawi terakhir ini justru datang memerdekakan perempuan dari dominasi kultur Jahiliyyah yang dikenal sangat zalim dan biadab itu. Abu Syuqqah juga menemukan bahwa pasca datangnya Islam kaum wanita mulai diakui hak-haknya sebagai layaknya manusia dan warga Negara (bukan sebagai komoditi), terjun dan berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk politik dan militer. Kesimpulan senada juga dicapai oleh para peneliti Barat. Setelah ditelusuri dan diteliti lebih jauh, maka didapati bahwa ternyata kaum wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW lebih maju dan diakui hak-hak asasinya ketimbang pada masa pra-Islam.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan emansipasi perempuan dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Islam telah mengeliminasi budaya-budaya Jahiliyyah dan dihapuskan untuk selama-lamanya. (Arif. S, 2006; 95-96).

Islam datang membawa perubahan yang lebih baik yang dikemas dalam al-Qur'an. Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain:

- a. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi
- b. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai Hamba

c. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

d. Laki-laki dan Perempuan berpotensi meraih prestasi

Kaum wanita pada awal Dinasti Abbasiyah cenderung menikmati tingkat kebebasan yang sama dengan kaum wanita pada masa Dinasti Umayyah; tapi menjelang akhir abad ke-10, pada masa Dinasti Buwayhi, sistem pemingitan yang ketat berdasarkan jenis kelamin menjadi fenomena umum. Pada masa itu, banyak perempuan yang berhasil mengukir prestasi dan berpengaruh di pemerintahan, baik dari kalangan atas, seperti Khayzuran, istri al-Mahdi dan ibu al-Rasyid; 'Ulayyah, anak perempuan al-Mahdi; Zubaydah, istri al-Rasyid dan ibu al-Amin; dan Buran, istri al-Ma'mun, atau dari kalangan awam, seperti wanita-wanita muda Arab yang pergi berperang dan memimpin pasukan, mengubah puisi dan bersaing dengan laki-laki di bidang sastra, atau mencerahkan masyarakat dengan kecerdasan, musik dan keindahan suara mereka. Di antaranya adalah Ubaydah al-Thunburiyah yang kondang di seluruh negeri pada masa al-Mu'tashim sebagai biduanita dan musisi yang cantik. (Hitti, Philip. K, 2006; 415).

Pada masa kemundurannya, yang ditandai dengan praktik perseliran yang berlebihan, merosotnya moralitas seksual dan berfoya-foya dalam kemewahan, posisi perempuan menukik tajam seperti yang disebutkan dalam kisah Seribu Satu Malam. Pada masa itu, perempuan ditampilkan sebagai perwujudan dari sikap licik dan khianat, serta wadah bagi semua perilaku tercela dan pemikiran yang tidak berguna. (Hitti, Philip. K, 2006; 416).

Zaman modern yang dimaksud adalah zaman kemerdekaan. Dalam pendahuluan buku berjudul "Perempuan dan Politik dalam Islam", dikatakan bahwa saat ini gerakan perempuan sudah melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan menuju fase kepemimpinan. (Subhan. Z, 2004; 1). Buktinya, dalam konteks kesejarahan perempuan dan politik di Indonesia masa kini, keberadaan organisasi Pusat Reformasi Pemilu pada tahun 1999, yang dipimpin seorang perempuan antara lain penulis buku, Ani Soetjipto, telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan keberadaannya secara konsisten sebagai "agen pembaru" di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk

di bidang politik. Lebih jauh lagi Ani mengungkapkan bahwa pemilu langsung 2004 merupakan kontribusi dari pemerintahan (mantan) Presiden Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. (Sadli. S, 2010; 108).

Nahdatul Ulama (NU) luar biasa besar perhatiannya terhadap hak-hak perempuan sudah lama bergulir. Dalam organisasi massa Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara ini, lahirlah organisasi Muslimat, Fatayat, serta IPPNU jelas diproyeksikan untuk lebih memberikan peran kepada kaum perempuan. Sbelumnya di era pra-kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, perempuan dianggap tidak lebih sebagai “konco wingking” (teman belakang). Keberadaan badan-badan otonom NU itu bagi kaum perempuan secara ikhlas menunjukkan dinamisasi organisasi tersebut.

3. Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem social (Al Munawar. S. A. H, 2005; 197). Sedangkan berbicara mengenai perempuan dalam Al-Qur'an mengharuskan kita untuk memulai dari awal tentang bagaimana Al-Qur'an memposisikan perempuan. Wacana kepemimpinan dalam prespektif islam berakar dari hasil penafsiran surat an-nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya:” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S An-Nisa ayat 34)

Ayat ini banyak ditafsiri secara tekstual sehingga terkesan sarat akan pemahaman gender dan juga seringkali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Dalam tafsir mutaqaddimin seperti karangan ibnu katsir misalnya, lafad

Qawwamun pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhal*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini jugalah -menurut Ibnu Katsir- nubuwwah dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki (Kastir. I, 1996; 200).

Adapun dalam tafsir Al Misbah Quraish Shihab menerangkan, Ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta bersifat iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya (Shihab. M. Q, 2000; 234).

Kata [الرجال] adalah bentuk jamak dari kata [رجل] yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata ar-rijal dalam ayat ini dalam arti para suami. Seandainya yang dimaksudkan dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga (Shihab. M. Q, 2000; 235).

Ibn Asyur dalam Quraish Shihab mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata ar-Rijal tidak digunakan oleh Bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata [النساء] atau [إمراة] yang digunakan untuk makna Istri. Menurutnya: Penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat isteri-isteri shalehah (Shihab. M. Q, 2000; 236).

Kata [قَوَّامُونَ] adalah bentuk kata jama' dari kata *qawwam* yang terambil dari kata "*qama*". Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat-misalnya juga

menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin berkesinambungan dan berulang ulang, maka dia namai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan kata jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar Rijal* yang berarti lelaki banyak. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di atas-agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya atau dengan kata lain, dalam pengertian “Kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Jadi, legitimasi ayat terhadap laki-laki sebagai pemimpin dengan pertimbangan pokok-pokok yang diserukan Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, [بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ] karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Kedua, [بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ] disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja past tense atau masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat ummat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan sejak masa dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku sampai sekarang (Shihab. M. Q, 2000; 235).

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan dalam literatur hadis yang sering dijadikan alasan untuk mendukung ayat di atas ialah seperti: *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*: Dalam periwayatan Ahmad dengan redaksi hadis langsung menunjukan pada pokok

utama hadis yang menjelaskan tentang tidak akan bahagia suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita. Riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasai redaksi matan hadis yang digunakan adalah: *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* Riwayat Ahmad pada hadis kesatu dan kedua redaksi matan hadis yang digunakan adalah: *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ* Riwayat Ahmad pada hadis yang ketiga redaksi matan hadis yang digunakan adalah: *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ*

Dari ketiga matan hadis diatas perbedaan terlihat dari penggunaan kata *wallauw amrahum*, *asnadu amrahum* *ila*, dan *tamlikuhum*, yang mempunyai arti menyerahkan, menyandarkan, menguasai urusan. Meskipun terdapat perbedaan redaksi satu sama lain dalam hadis di atas, tidak terdapat pertentangan dari segi makna matan. Secara umum hadis diatas menyampaikan satu hal tentang tidak akan bahagianya suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita.

Pandangan ulama kontemporer tentang apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka. Ayat *Arrijalu qawwamuna 'alan-nisa* (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS. An-Nisa ayat 34). Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki: keberagamaanya pun demikian. Hadis yang mengatakan: *lan yaflaha qaum wallauw amrahum imra'at* (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Ayat dan hadis di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum lelaki. Al-Qurtubhi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas:

الرجال يقدمون بالنفقة عليهن والدب عنهن وايضا فان فيهم الحكام والامراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء

Artinya: "para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan, karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bercampur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita (Shihab. M. Q, 2007; 415)."

Selanjutnya Al-Qurtubhi, menegaskan bahwa:

ان يقوم الرجال بتدبيرها وتاءديبها وامساكها في بيتها ومنعها من البروز وان عليها طاعته
وقبول امره ما لم تكن معصية

Ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat. Pendapat ini diikuti oleh banyak mufasir lainnya. Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Seperti dikemukakan sebelumnya, kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka (Shihab. M. Q, 2007; 416). Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum lelaki memiliki kewajiban lebih berat dari kaum perempuan. Sehingga mereka kaum laki-laki lebih utama dijadikan seorang pemimpin dibanding seorang perempuan.

C. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gender merupakan keadaan yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.
2. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.
3. Pada dasarnya Islam memandang sama antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Perbedaannya hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran Al-Qur'an dan as sunnah. Sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa

memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan perbedaan yang mendasar adalah dalam ketaqwaan dan amal shaleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- A. Hamid Hasan Qolay. (1989). *Kunci Indeks dan Klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jilid I, Bandung: Pustaka.
- Abdullah Karim. (2003). *Reinterpretasi Ayat-ayat Bias Gender (Interpretasi Analisis Surah an-Nisa Ayat 1 dan 34)*, Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari.
- A Shorby. (2005). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, Edisi ke-7.
- Asghar Ali Engineer. (1999). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Azyumardi Azra. (2000). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Jakarta: Mizan.
- Ibnu Kastir. (1996). *Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim*, Bairut: Darul Fikr.
- Eddy Sudibyo. (2000). *Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000*, Jakarta: TP.
- Hitti, Philip K. (2006). *History of The Arabs*, New York: Palgrave Macmillan, edisi revisi ke-10.2002. Penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Jane Pilcher dan Imelda Whelehan. (2004). *Fifty Key Concepts in Gender Studies*, London: Sage Publication.
- Julia Cleves Mosse. (1996). *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Julia T. Wood. (2009). *Gendered Lives Communication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth, edisi ke-18.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. (1983). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, cet. XII.
- M Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- M. Fakhri. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.C. Ricklefs. (2008). *Sejarah Indonesia Modern (1200-2008 M)*, (Jakarta: Serambi, Cet. I.

- Muhammad bin Isma'il Al-Amiru Al-Yamani Ash-Shan'ani. (1995). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Riyadh: Maktabah Nazzar Musthafa Al-Baz, 1995 M/1415H).
- Mulia, Siti Musdah, 2008, Kekerasan Terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi, *SAWWA Jurnal Studi Gender*, PSG IAIN Walisongo Semarang, Vol. 3. No.1.
- Nasaruddin Umar, (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Ratna Megawangi. (2005). *Membiarkan Berbeda*, Cet pertama, Bandung: Mizan.
- Said Agil Husain Al Munawar. (2005). *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT Ciputat Press.
- Santrock. (2003). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga.
- Setda Kota Medan. (2000). *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan*. Medan: buku pres.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Victoria Neufeldt (Ed.). (1984). *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Clevelanland.
- Zaitunah Subhan. (2004). *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren.